BANK-BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA

2017

PERDA KAB. JEMBRANA NO. 4 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 72, TLD NO. 58, SETDA

KABUPATEN JEMBRANA : 32 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Pojk.03/2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/Pojk.03/2016. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Maksud dan Tujuan;
3. Pendirian, Nama dan Tempat Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah;
4. Pengelolaan dan Kegiatan Usaha;
5. Permodalan;
6. Organ Perseroan Daerah;
7. Kewenangan RUPS;
8. Dewan Komisaris;
9. Direksi;
10. Pegawai;
11. Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
12. Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua;
13. Tahun Buku dan Laba Bersih;
14. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi;
15. Pembubaran;
16. Ketentuan Penutup.
 |
| CATATAN | : | --- | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2017.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 13 Juli 2017.Penjelasan : 6 hlm. |